



PUTUSAN

Nomor : 1068 K/PID/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Februari 2005 Nomor : 963/Pid.B/2004/PN.Cb., dalam putusan mana Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **SARIP HIDAYAT alias DAYAT bin BUHARI ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/Tgl. lahir : 32 tahun/18 Desember 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. H. Hasan No.15 RT.01/02 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama lengkap : **KAMALUDIN bin KHASAN ;**

Tempat lahir : Majalengka ;

Umur/Tgl. lahir : 23 tahun/8 Maret 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Lebak Indah No.3 Lebak Bulus Jakarta Selatan atau Desa Sumber Kulon RT.10 RW.05 Kecamatan Jati Tujuh Majalengka ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan ;

3. Nama



III. Nama lengkap : **SEPTIONO KARDHIAN WIDIARTO**
bin KARYONO alias AMAR alias
WIDI ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/Tgl. lahir : 23 tahun/4 September 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. M. Gobel Blok C.23 No.15 RT.03
RW.13 Kelurahan Mekarsari Kecamatan
Cimanggis Kota Depok ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2004 sampai dengan 27 Juli 2004 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2004 sampai dengan 23 September 2004 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2004 sampai dengan 15 Oktober 2004 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2004 sampai dengan 14 Desember 2004 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2004 sampai dengan tanggal 13 Januari 2005 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2004 sampai dengan tanggal 12 Februari 2005 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2005 sampai dengan tanggal 8 Maret 2005 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan tanggal 7 Mei 2005 ;
9. Diperpanjang berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2005 No.350/2005/1068 K/PP/2005/MA. Para Terdakwa dipertintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2005 ;
10. Diperpanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diperpanjang berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2005 No.351/2005/1068 K/PP/2005/MA. Para Terdakwa dipertintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 5 Juli 2005 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa I. Sarip Hidayat al. Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, Terdakwa III. Septiono Kardhian Widiarto bin Karyono al. Amar al. Widi, bersama-sama atau maupun sendiri-sendiri dan bersekutu dengan Harun (DPO), Andri Susanto al. Kholid (DPO), H. Oman Rochman al. Aman Adurrahman bin Ade Sudarma (berkas terpisah), Hadi Swandono al. Ubaidah (berkas terpisah), Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya (berkas terpisah), Samin al. Apip bin Soan (berkas terpisah) dan Inggrit Wahyu Cahyaningsih als. Inggit binti Sugeng Waluyo (yang diajukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 atau pada waktu lain setidak-tidaknya sekitar tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa 1 di Jalan H. Hasan Cijantung Jakarta Timur, di lapangan Universitas Indonesia di Depok dan di rumah kontrakan kepunyaan nyonya Sugeng di Jalan Bakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada



Pada awal mulanya Terdakwa I. Sarip Hidayat al. Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, dan Terdakwa III. Septiono Kardian Widiarto bin Karyono al. Amar bertemu dengan H. Oman Rochman bin Ade Sudarma telah mempersiapkan secara fisik, baik melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan, pembelian bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang berbahaya serta mempersiapkan sumber daya manusia yaitu orang-orang yang terlatih untuk menggunakan senjata dan merakit/menggunakan bom dan atau mempersiapkan finansial yang diambilkan dari dana infak yang menjadi uang kas yang di tarik dari semua anggotanya yang digunakan untuk biaya pembelian bahan-bahan tersebut dan biaya latihan atau mendanai kegiatan lainnya yang di simpan oleh Ferdiansyah Putra bin Musahid (berkas terpisah) untuk melakukan I'dad (ketika orang tidak bisa berjihad atau kondisi tidak memungkinkan maka yang diwajibkan adalah I'dad) dan I'dad itu bukan hanya dengan bicara saja tetapi juga harus ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh orang yang punya keinginan untuk berjihad yaitu dengan latihan fisik, latihan bersenjata, latihan peledakan dan latihan penyamaran Oman Rochman sebagai guru pengajian di dalam kelompok yang diikuti mereka Terdakwa tersebut meminta Sdr. Harun untuk mendidik dan melatih anggota pengajiannya antara lain dan atas permintaan tersebut Sdr. Harun pun bersedia. Untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, dilanjutkan dengan bertemuanya antara Sdr. Harun dengan Oman Rochman dan disepakati untuk diadakan latihan teori tentang perlunya I'dad dalam berjihad yaitu :

- Latihan teori pertama kali dilaksanakan bulan Syawal tahun 2003 atau bulan Desember 2003 bertempat di rumah Terdakwa I. Syarip Hidayat al. Dayat bin Buhari :

1. H. Oman Rochman als. Aman Adurrahman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto al. Kholid (DPO).
5. Kusdiyanto als. Mus'ab.
6. Teguh als. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.

9.



9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.

Yang tidak hadir adalah Kodrat, Ridwan dan Ayub al. Daeng, adapun materi yang diajarkan oleh Harun adalah tentang pentingnya I'dad dan penjelasan umum tentang ilmu-ilmu yang mesti dikuasai seperti latihan militer yaitu latihan fisik, latihan penggunaan/bongkar pasang senjata api, latihan peledakan dan latihan penyamaran.

- Latihan teori yang kedua dilaksanakan pada pekan berikutnya hari Sabtu pada tanggal sudah tidak ingat lagi dan pada tempat yang sama yaitu rumah Terdakwa 1 dengan diikuti oleh peserta latihan pada teori yang pertama di tambah oleh peserta Ridwan, adapun materi latihannya adalah tentang gerakan-gerakan militer seperti gerakan loncat harimau, jalan monyet, cara koprol, dan jalan kucing.
- Untuk latihan teori ketiga dilakukan pada pekan berikutnya lagi pada hari Sabtu di tempat yang sama yaitu Terdakwa I, yang diikuti oleh peserta latihan teori kedua, adapun materi latihannya adalah tentang cara perlindungan diri dari penglihatan, perlindungan dari tembakan serta penyamaran bentuk dan setelah selesai latihan Harun memberi petunjuk bahwa untuk latihan praktek akan datang meminta kepada peserta latihan untuk menyiapkan bahan-bahan berupa Sulfur, Potasium Nitrat (KNO₃), Asam Sulfat, setelah mendengar itu H. Oman Rohman meminta kepada peserta latihan yang bersedia menyiapkan bahan-bahan tersebut, atas pertanyaan tersebut yang bersedia adalah Andri Susanto al. Khalid (DPO) suami Ingrid Cahyaningsih (berkas terpisah) dengan Ahmad Melan (DPO) dan uang untuk membeli bahan tersebut diperoleh dengan cara iuran sukarela para anggota serta uang infak.
- Kemudian untuk latihan teori yang keempat tetap di rumah Terdakwa I, yang tidak hadir H. Oman karena masih sakit dan tidak bisa hadir, sedangkan materi latihan adalah tentang cara penggunaan senjata api dan cara bongkar pasang senjata api.

Selanjutnya setelah latihan teori di anggap cukup maka oleh Harun perlu dilanjutkan dengan latihan fisik/praktek dengan maksud agar peserta latihan lebih menguasai materi teori yang sudah diberikan, lalu disepakati untuk latihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan fisik dilaksanakan sekali setiap hari Sabtu, mulai Januari 2004 pada jam 08.00 WIB s/d jam 12.00 WIB bertempat di lapangan Universitas Indonesia Depok dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan aparat dan masyarakat untuk latihan praktek/fisik diberi nama pecinta alam Al Asad dan peserta latihan memakai kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan pecinta alam Al Asad.

- Pada hari Sabtu awal bulan Januari 2004 dilakukan latihan fisik pertama bertempat di lapangan Universitas Indonesia Depok dengan diikuti peserta latihan yaitu :

1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto als. Kholid
5. Agus Kusdiyanto als. Mus'Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh als. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.

Dengan materi latihan fisiknya yaitu :

- Cara koprol.
- Cara ghost walk (jalan buntu).
- Cara loncat harimau.
- Cara jalan kucing (merangkak).
- Cara jalan monyet (jalan jongkok).

Sepekan kemudian dilakukan latihan fisik yang kedua pada hari Sabtu bulan Januari 2004 dengan tempat latihan yang sama di lapangan Universitas Indonesia Depok yang dihadiri oleh peserta yang sama pada latihan fisik yang pertama serta materi latihannya juga sama dengan latihan fisik yang pertama.

Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu berikutnya masih dalam bulan Januari 2004 dilakukan kembali latihan fisik ketiga dengan mengambil tempat latihan yang sama dihadiri peserta yang sama hanya ada tambahan latihan yaitu latihan cara perlindungan (melindungi diri dari penglihatan orang dan perlindungan dari tembakan, penyamaran perang-perangan), kemudian setelah latihan Harun mengatakan pada peserta latihan bahwa latihan berikutnya adalah cara membuat bom api (cara membuat semburan api) bahan yang sudah ada berupa Sulfur Potasium Nitrat (KNIO₃), Asam Sulfat yang di simpan Andri Susanto al. Khalid supaya disiapkan di tambah dengan bahan berupa botol bekas kratingdaeng, selongsong kapsul, bensin dan gula putih supaya disiapkan oleh peserta latihan di rumah Muhamad Ferdiansyah P. di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

- Kemudian pada latihan keempat pada hari Sabtu masih dalam bulan Januari 2004 dilaksanakan di rumah kontrakan Muhamad Ferdiansyah P. di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok, materi latihan praktek membuat/merakit bom api yang hadir dalam latihan adalah :

1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto als. Kholid (DPO).
5. Agus Kusdiyanto als. Mus'Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.

Adapun cara merakit bom api yang diajarkan Harun yaitu :

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan berupa Potasium Klorat, Sulfur, KN03 masing-masing dihaluskan dengan menggunakan ulekan, lalu masing-masing bahan di ayak setelah itu Terdakwa I. Sarip Hidayat di Bantu oleh Agus Kusdianto, Harun, Ubaydah bahan-bahan tersebut di campur dan dimasukkan ke dalam kapsul lalu di bungkus tisu yang di buat 10 (sepuluh) buah.
- Kemudian botol kratingdaeng, di isi dengan campuran bensin dan asam sulfat dengan perbandingan 3 : 1 dan botol di isi campuran sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, botol tersebut di taruh.
- Dalam latihan tersebut di rakit 3 (tiga) botol bom api, lalu di uji coba di areal pemakaman di belakang rumah Muhamad Ferdiansyah dari tiga botol yang di uji yang meledak Cuma 1 (satu) botol bom api yang tidak meledak di buang ke sampah, sedangkan 8 (delapan) bom kapsul di simpan oleh Terdakwa I. Sarip Hidayat di rumahnya.
- Pada latihan berikutnya diadakan di lapangan Universitas Indonesia Depok peserta di tambah Ayub al. Daeng dan Kodrat latihan sama dengan latihan sebelumnya di tambah perang-perangan, dan sebelum bubar latihan Harun mengatakan latihan minggu depan adalah membuat bom ledak/pipa, agar bahan-bahan disiapkan berupa : Potasium, Arang batok, Belerang, Sedotan, Solasi ban, Lem besi, Tabung setelah itu di bagi tugas kepada peserta yaitu :
 - Detonator : yang menyediakan Harun.
 - Bubuk arang : yang menyediakan Daeng Ayub.
 - Tabung pipa : yang menyediakan Andri Susanto als. Khalid.
 - Sedotan : semua peserta.

Sedangkan Potasium, Belerang masih ada sisa latihan bom api, tempat merakit bom pipa di rumah Andri Susanto al. Khalid di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Pada hari Sabtu tanggal sudah tidak ingat sekitar bulan Februari 2004 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Andri Susanto al. Khalid telah terkumpul :

1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto al. Kholid (DPO).

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agus Kusdiyanto als. Mus'Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.
14. Ayub Daeng.
15. Kodrat.

Lalu Harun memberi petunjuk dan menyuruh mempraktekan yaitu :

- Bahan-bahan berupa Potasium, Arang Batok dan Belerang masing-masing di tumbuk hingga halus dan yang menumbuk seluruh peserta latihan secara bergantian.
- Setelah halus bahan diayak/disaring di campur hasilnya dibuat 2 (dua) ramuan satu buat isi tabung dengan perbandingan 4 : 1 : 1 (Potasium 4, Arang Batok 1, Belerang 1) ramuan kedua buat sumbu 2 : 1 : 1 (Potasium 2, Arang Batok 1, Belerang 1) kemudian campuran isi perbandingan 4 : 1 : 1 dimasukan tabung pipa panjang 10 cm hingga penuh pada lubang bagian bawah di tutup rapat, lalu lubang atas di tutup detonator dan di lem besi, bom sudah jadi tetapi belum ada sumbunya campuran untuk sumbu perbandingan 2:1:1 dimasukan ke dalam plastik sedotan panjang 5 cm di isi penuh, kedua ujung sedotan di tutup dengan plastik, kemudian sumbu dimasukkan ke dalam detonator, sumbu di cabut lagi, ujung detonator di tutup isolasi untuk pengamanan. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB ibu Sugeng datang peserta latihan merapikan bom rakitan dan sisa rakitan di simpan di rumah H. Oman Rochman dalam kardus dan di taruh di bawah kursi dapur, sedangkan bom rakitan di simpan di belakang buku-buku ruang depan, seminggu kemudian dipindahkan ke rumah Terdakwa I. Sarip Hidayat yang membawa Ahmad Melan dan Ayub al. Daeng. Tiga hari kemudian kardus dan bom tersebut di ambil Yakub al. Teguh di bawa ke rumah Andri Susanto al. Kholid, suami Inggrit Cahyaningsih (berkas terpisah).

- Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2004 pada latihan fisik di Lapangan UI Depok Terdakwa I dan Agus Kusdianto mengusulkan merakit bom api rencana latihan tanggal 21 Maret 2004 tempatnya Samin Saan yang mencarikan, pada pengajian di Masjid Baitur Rahman Tanjung Barat Samin Saan telah mendapat tempat latihan di daerah Kranggan dekat rumahnya.
- Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2004 ada jadwal pengajian rutin para isteri diadakan di rumah Andri Susanto al. Khalid (suami dari Inggrit Cahyaningsih) Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukmajaya Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kaum laki-laki berkumpul di rumah H. Oman Rochman yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Andri Susanto al. Khalid yang hadir adalah :

1. H. Oman Rochman.
2. Muhammad Ferdiansyah.
3. Terdakwa I. Syarip Hidayat
4. Endang Sarifudin.
5. Candra Rasna.
6. Syamsul.
7. Samin Saan.
8. Wasid.
9. Agus Kusdianto.

Terdakwa I. Syarip Hidayat bertanya kepada H. Oman Rochman di mana sisa PO (Potasium) yang di buat latihan kemarin lalu H. Oman Rochman menanyakan kepada Muhammad Ferdiansyah di jawab tidak ada di rumahnya, mungkin di kamar Khalid, lalu isteri Terdakwa I (Samroh) meminta PO pada Inggrit sedang berada di kamar melalui Dewi (isteri Ferdiansyah) lalu Inggrit menarik dus tersebut ke pintu belakang, lalu Inggrit kembali ke ruang depan, kemudian Samroh memberitahu dus sudah di luar dan ada di belakang, pada saat H. Oman Rachman ke belakang akan mengambil dus, tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat keras dan ibu-ibu panik ke luar sedangkan H. Oman Rochman, Candra, Endang, Syamsul, Ferdiansyah menuju ke rumah Inggrit untuk memadamkan api dan tidak lama kemudian ada warga masyarakat di sekitar rumah tersebut yang melihat ledakan dan menanyakan dan di jawab oleh



oleh ibu Sugeng ada kompor yang meledak (tabung gas meledak) namun saksi Gunawan langsung menerobos karena tidak percaya bau asapnya seperti ledakan sebuah bom, kemudian dengan di bantu oleh warga masyarakat saksi Gunawan mengamankan orang yang berada disitu yaitu H. Oman Rochman, dan teman-temannya yaitu Terdakwa I. Sarip Hidayat dan Terdakwa II dan Terdakwa III di tangkap setelah ada pengembangan untuk diproses sesuai hukum di Polda Metro Jaya.

Bahwa akibat ledakan bom tersebut ruang belakang rumah Inggrit mengalami kerusakan pada pintu belakang, dinding kamar, dekat pusat ke dalam mengalami kerusakan dan kamar dalam keadaan berantakan, plafon ruang tempat ledakan mengalami kerusakan dan beberapa ruas plafon terlepas, beberapa keramik pecah dan retak, pintu dan bagian samping kulkas rusak dan robek dan dari lokasi ledakan bom atau tempat kejadian perkara tersebut ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri sebagai berikut :

Dilokasi ledakan berhasil di sita barang bukti berupa :

Di tempat kejadian perkara (TKP I) :

Serbuk Warna putih, sobekan body kulkas, serbuk warna kuning, 9 potong pipa besi berbentuk lonjong yang tertutup semen warna abu-abu, jam weker, bekas spring bed terbakar, kertas bekas terbakar, sobekan kertas kardus, plastik kresek warna putih, kacamata warna hitam, serpihan diduga pecahan detonator, dan 1 buah karpet warna coklat.

Di tempat kejadian perkara (TKP II) :

1 (satu) buah lumpang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah alu dari kayu, timbangan keluarga, 3 (tiga) buah kantong plastik bubuk warna putih yang dihaluskan berat 0,5 Kg, 2 (dua) buah kantong plastik arang hitam berat 1,5 Kg, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) karung plastik bubuk putih kasar berat 30 Kg, 2 (dua) buah CD yang berjudul ” Jihad Jalalaba dan Jihad Cheksnya ”.

Dari saksi H. Oman Rochman berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berbentuk pulpen beserta 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam, disket merk Verbatin sebanyak 3 (tiga) buah, merk Maxell sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Fuji sebanyak



sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) set komputer terdiri dari monitor, CPU, Key Board, Printer dan 2 (dua) speaker, dan buku arab Ilmu Nahwu Praktis, 1 (satu) buah buku berjudul pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM. Kartosoewiryo/Data dan fakta Sejarah Darul Islam karangan Chaidir.

Dari Terdakwa I. Sarip Hidayat berupa :

Rekaman kaset ceramah H. Oman Rochman sebanyak 47 buah cover dan 7 (tujuh) buah tanpa cover, 1 (satu) buah buku judul Syirik Demokrasi menghantam Islam, 1 (satu) buah bundel foto copy berisi 7 (tujuh) lembar kumpulan fatwa judul suara syetan penebar kemunafikan, 8 (delapan) butir kapsul warna hijau dan putih berisi serbuk campuran Potasium dan Belerang di simpan dalam kardus bekas tempat engsel ada tulisan ANT.

- Berdasarkan keterangan Ahli Forensik Ir. Zulkarnaen Yusuf, Msc. yang kesimpulannya menyatakan :

a. Barang-barang yang ditemukan di TKP atau tempat meledaknya bom dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa bom yang meledak tersebut di rangkai dengan menggunakan detonator namun dari hasil pengumpulan barang bukti dari TKP, bahwa serpihan dari rangkaian bom yang meledak tidak ditemukan system peledaknya atau sumber energi peledaknya tidak teridentifikasi.
2. Tabung atau pipa besi sebagai wadah container bom.
3. Bahan peledak isian utamanya adalah Potasium Klorat, Belerang atau Sulfur dan Karbon (C) yang campurannya dari bahan peledak tersebut merupakan bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).
4. Dari serpihan detonator yang ditemukan diyakini bahwa bom yang meledak di rangkai dengan menggunakan detonator.

b. Barang bukti lain yang ditemukan di TKP disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang ditemukan di TKP berupa Potasium Klorat, Belerang atau Sulfur dan Karbon (C) sama persis dengan isian utama pada bom yang telah meledak sedangkan benda-benda yang ditemukan di TKP sebagian adalah serpihan-serpihan dari bom yang meledak.
2. Bahan-bahan yang ditemukan di TKP berupa Potasium Klorat, Potasium Nitrat, Karbon dan Belerang yang apabila di campur dengan jumlah dan perbandingan



perbandingan tertentu akan menjadi bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive). Hal tersebut sesuai dengan bom yang telah meledak yang isian dari bom tersebut merupakan adalah campuran bahan-bahan berupa Potasium Klorat, Potasium Nitrat, Karbon dan Belerang.

3. Delapan butir kapsul yang ditemukan yang ternyata setelah di uji kimia dan ion kromatografi, campuran bahan temuannya adalah Sulfur (S) dan serbuk Potasium Klorat (KClO₃), yang apabila di campur dengan serbuk Karbon (C) atau serbuk Aluminium (Al) adalah bahan peledak kekuatan rendah (low explosive), yang bahan tersebut ada hubungannya langsung dengan beberapa serbuk yang ditemukan di TKP sebagai isian utama dari delapan butir kapsul tersebut.

- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-2073/BHF/2004 tanggal 10 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 dan Jakaria Sembiring, S.Si, Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 dan analisa teknis Bab IV maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :

a. Pada barang bukti lumping kayu (A), alu/antan kayu (B), Timbangan (C) dan ayakan (D) ditemukan ada senyawa kimia serbuk karbon (C) dan serbuk Potasium Klorat (KClO₃).

b. Senyawa kimia serbuk Karbon (C) dan serbuk Potasium Klorat (KClO₃) dapat digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).

- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-1574/BHF/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Zulkarnaen Y, Msc, Kom Pol. NRP.58071053, dan Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 serta Jakaria Sembiring S, Si., Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 maka pemeriksa berkeyakinan bahwa :

a. Serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Serbuk isian di dalam 8 (delapan) kapsul barang bukti tersebut adalah campuran senyawa kimia Sulfur (S) dan Potasium Klorat (KClO₃).
 - b. Senyawa kimia Sulfur (S) dan Potasium Klorat (KClO₃) dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).
- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-1579/BHF/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 dan Jakaria Sembiring S, Si., Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :
- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 analisa teknis Bab IV, pemeriksa berkeyakinan bahwa :
- a. Barang bukti kode 1, 2, 3 dan 5 yang berbentuk padatan/serbuk warna putih adalah senyawa kimia Potasium Klorat (KClO₃).
 - b. Barang bukti kode 4 berbentuk serbuk warna hitam adalah senyawa kimia Karbon (C).
 - c. Senyawa kimia Potasium Klorat (KClO₃) dan Karbon (C) dapat digunakan sebagai bahan campuran membuat bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-temannya sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu melakukan latihan fisik seperti latihan militer antara lain merangkak, jalan monyet, loncat harimau, merayap tambang, perang-perangan, penyamaran, berunding, bongkar pasang senjata api ditingkatkan dengan merakit bom api dan bom ledak dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2004 salah satu bom rakitnya meledak dan semua kegiatan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib oleh karena itu perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-temannya termasuk perbuatan berindikasi perbuatan terror.
- Perbuatan Para Terdakwa di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 9 PERPU No.1 tahun 2002 jo. Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Para Terdakwa I. Sarip Hidayat al. Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, Terdakwa III. Septiono Kardhian Widiarto bin



bin Karyono al. Amar al. Widi, bersama-sama atau maupun sendiri-sendiri dan bersekutu dengan Harun (DPO), Andri Susanto al. Kholid (DPO), H. Oman Rochman al. Aman Adurrahman bin Ade Sudarma (berkas terpisah), Hadi Swandono al. Ubaidah (berkas terpisah), Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya (berkas terpisah), Samin al. Apip bin Soan (berkas terpisah) dan Inggrit Wahyu Cahyaningsih als. Inggit binti Sugeng Waluyo (yang diajukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya sekitar tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan H. Hasan Cijantung Jakarta Timur, di lapangan Universitas Indonesia di Depok dan di rumah kontrakan kepunyaan nyonya Sugeng di Jalan Bakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awal mulanya Terdakwa I. Sarip Hidayat al. Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, dan Terdakwa III. Septiono Kardian Widiarto bin Karyono al. Amar bertemu dengan H. Oman Rohman bin Ade Sudarma telah mempersiapkan secara fisik, baik melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan, pembelian bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang berbahaya serta mempersiapkan sumber daya manusia yaitu orang-orang yang terlatih untuk menggunakan senjata dan merakit/menggunakan bom dan atau mempersiapkan finansial yang diambilkan dari



dari dana infak yang menjadi uang kas yang di tarik dari semua anggotanya yang digunakan untuk biaya pembelian bahan-bahan tersebut dan biaya latihan atau mendanai kegiatan lainnya yang di simpan oleh Ferdiansyah Putra bin Musahid (berkas terpisah) untuk melakukan I'dad (ketika orang tidak bisa berjihad atau kondisi tidak memungkinkan maka yang diwajibkan adalah I'dad) dan I'dad itu bukan hanya dengan bicara saja tetapi juga harus ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh orang yang punya keinginan untuk berjihad yaitu dengan latihan fisik, latihan bersenjata, latihan peledakan dan latihan penyamaran Oman Rochman sebagai guru pengajian di dalam kelompok yang diikuti mereka Terdakwa tersebut meminta Sdr. Harun untuk mendidik dan melatih anggota pengajiannya antara lain dan atas permintaan tersebut Sdr. Harun pun bersedia. Untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, dilanjutkan dengan bertemunya antara Sdr. Harun dengan Oman Rochman dan disepakati untuk diadakan latihan teori tentang perlunya I'dad dalam berjihad yaitu :

- Latihan teori pertama kali dilaksanakan bulan Syawal tahun 2003 atau bulan Desember 2003 bertempat di rumah Terdakwa I. Syarip Hidayat al. Dayat bin Buhari :

1. H. Oman Rochman als. Aman Adurrahman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto al. Kholid (DPO).
5. Agus Kusdiyanto als. Mus'ab.
6. Teguh als. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.

Yang tidak hadir adalah Kodrat, Ridwan dan Ayub al. Daeng, adapun materi yang diajarkan oleh Harun adalah tentang pentingnya I'dad dan penjelasan umum tentang ilmu-ilmu yang mesti dikuasai seperti latihan militer yaitu latihan fisik, latihan penggunaan/bongkar pasang senjata api, latihan peledakan dan latihan penyamaran.

- Latihan



- Latihan teori yang kedua dilaksanakan pada pekan berikutnya hari Sabtu pada tanggal sudah tidak ingat lagi dan pada tempat yang sama yaitu rumah Terdakwa I dengan diikuti oleh peserta latihan pada teori yang pertama di tambah oleh peserta Ridwan, adapun materi latihannya adalah tentang gerakan-gerakan militer seperti gerakan loncat harimau, jalan monyet, cara koprol, dan jalan kucing.
- Untuk latihan teori ketiga dilakukan pada pekan berikutnya lagi pada hari Sabtu di tempat yang sama yaitu Terdakwa I, yang diikuti oleh peserta latihan teori kedua, adapun materi latihannya adalah tentang cara perlindungan diri dari penglihatan, perlindungan dari tembakan serta penyamaran bentuk dan setelah selesai latihan Harun memberi petunjuk bahwa untuk latihan praktek akan datang meminta kepada peserta latihan untuk menyiapkan bahan-bahan berupa Sulfur, Potasium Nitrat (KNO₃), Asam Sulfat, setelah mendengar itu H. Oman Rochman meminta kepada peserta latihan yang bersedia menyiapkan bahan-bahan tersebut, atas pertanyaan tersebut yang bersedia adalah Andri Susanto al. Khalid (DPO) suami Ingrid Cahyaningsih (berkas terpisah) dengan Ahmad Melan (DPO) dan uang untuk membeli bahan tersebut diperoleh dengan cara iuran sukarela para anggota serta uang infak.
- Kemudian untuk latihan teori yang keempat tetap di rumah Terdakwa I, yang tidak hadir H. Oman karena masih sakit dan tidak bisa hadir, sedangkan materi latihan adalah tentang cara penggunaan senjata api dan cara bongkar pasang senjata api.

Selanjutnya setelah latihan teori di anggap cukup maka oleh Harun perlu dilanjutkan dengan latihan fisik/praktek dengan maksud agar peserta latihan lebih menguasai materi teori yang sudah diberikan, lalu disepakati untuk latihan fisik dilaksanakan sekali setiap hari Sabtu, mulai bulan Januari 2004 pada jam 08.00 WIB s/d jam 12.00 WIB bertempat di lapangan Universitas Indonesia Depok dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan aparat dan masyarakat untuk latihan praktek/fisik diberi nama pecinta alam Al Asad dan peserta latihan memakai kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan pecinta alam Al-Asad.

- Para hari Sabtu awal bulan Januari 2004 dilakukan latihan fisik pertama bertempat di lapangan Universitas Indonesia Depok dengan diikuti peserta latihan yaitu :

1.



1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto als. Kholid
5. Agus Kusdiyanto als. Mus'Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh als. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.

Dengan materi latihan fisiknya yaitu :

- Cara koprol.
- Cara ghost walk (jalan buntu).
- Cara loncat harimau.
- Cara jalan kucing (merangkak).
- Cara jalan monyet (jalan jongkok).

Sepekan kemudian dilakukan latihan fisik yang kedua pada hari Sabtu bulan Januari 2004 dengan tempat latihan yang sama di lapangan Universitas Indonesia Depok yang dihadiri oleh peserta yang sama pada latihan fisik yang pertama serta materi latihannya juga sama dengan latihan fisik yang pertama.

Pada hari Sabtu berikutnya masih dalam bulan Januari 2004 dilakukan kembali latihan fisik ketiga dengan mengambil tempat latihan yang sama dihadiri peserta yang sama hanya ada tambahan latihan yaitu latihan cara perlindungan (melindungi diri dari penglihatan orang dan perlindungan dari tembakan, penyamaran perang-perangan), kemudian setelah latihan Harun mengatakan pada peserta latihan bahwa latihan berikutnya adalah cara membuat bom api (cara membuat semburan api) bahan yang sudah ada berupa Sulfur Potasium Nitrat (KNO₃), Asam Sulfat yang di simpan Andri Susanto al. Khalid supaya disiapkan di tambah dengan bahan berupa botol

bekas



bekas kratingdaeng, selongsong kapsul, bensin dan gula putih supaya disiapkan oleh peserta latihan di rumah Muhamad Ferdiansyah P. di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

- Kemudian pada latihan keempat pada hari Sabtu masih dalam bulan Januari 2004 dilaksanakan di rumah kontrakan Muhamad Ferdiansyah P. di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok, materi latihan praktek membuat/merakit bom api yang hadir dalam latihan adalah :

1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto als. Kholid (DPO).
5. Agus Kusdiyanto als. Mus'Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.

Adapun cara merakit bom api yang diajarkan Harun yaitu :

- Bahan berupa Potasium Klorat, Sulfur, KN03 masing-masing dihaluskan dengan menggunakan ulekan, lalu masing-masing bahan di ayak setelah itu Terdakwa I. Sarip Hidayat di Bantu oleh Agus Kusdianto, Harun, Ubaydah bahan-bahan tersebut di campur dan dimasukan ke dalam kapsul lalu di bungkus tisu yang di buat 10 (sepuluh) buah.
- Kemudian botol kratingdaeng, di isi dengan campuran bensin dan asam sulfat dengan perbandingan 3 : 1 dan botol di isi campuran sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, botol tersebut di taruh.
- Dalam latihan tersebut di rakit 3 (tiga) botol bom api, lalu di uji coba di areal pemakaman di belakang rumah Muhamad Ferdiansyah dari tiga botol yang



yang di uji yang meledak Cuma 1 (satu) botol bom api yang tidak meledak di buang ke sampah, sedangkan 8 (delapan) bom kapsul di simpan oleh Terdakwa I. Sarip Hidayat di rumahnya.

- Pada latihan berikutnya diadakan di lapangan Universitas Indonesia Depok peserta di tambah Ayub al. Daeng dan Kodrat latihan sama dengan latihan sebelumnya di tambah perang-perangan, dan sebelum bubar latihan Harun mengatakan latihan minggu depan adalah membuat bom ledak/pipa, agar bahan-bahan disiapkan berupa : Potasium, Arang batok, Belerang, Sedotan, Solasi ban, Lem besi, Tabung setelah itu di bagi tugas kepada peserta yaitu :

- Detonator : yang menyediakan Harun.
- Bubuk arang : yang menyediakan Daeng Ayub.
- Tabung pipa : yang menyediakan Andri Susanto als. Khalid.
- Sedotan : semua peserta.

Sedangkan Potasium, Belerang masih ada sisa latihan bom api, tempat merakit bom pipa di rumah Andri Susanto al. Khalid di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Pada hari Sabtu tanggal sudah tidak ingat sekitar bulan Februari 2004 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Andri Susanto al. Khalid telah terkumpul :

1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto al. Kholid (DPO).
5. Agus Kusdiyanto als. Mus'Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.
14. Ayub Daeng.
15. Kodrat.

Lalu



Lalu Harun memberi petunjuk dan menyuruh mempraktekan yaitu :

- Bahan-bahan berupa Potasium, Arang Batok dan Belerang masing-masing di tumbuk hingga halus dan yang menumbuk seluruh peserta latihan secara bergantian.
- Setelah halus bahan diayak/disaring di campur hasilnya dibuat 2 (dua) ramuan satu buat isi tabung dengan perbandingan 4 : 1 : 1 (Potasium 4, Arang Batok 1, Belerang 1) ramuan kedua buat sumbu 2 : 1 : 1 (Potasium 2, Arang Batok 1, Belerang 1) kemudian campuran isi perbandingan 4 : 1 : 1 dimasukan tabung pipa panjang 10 cm hingga penuh pada lubang bagian bawah di tutup rapat, lalu lubang atas di tutup detonator dan di lem besi, bom sudah jadi tetapi belum ada sumbunya campuran untuk sumbu perbandingan 2:1:1 dimasukan ke dalam plastik sedotan panjang 5 cm di isi penuh, kedua ujung sedotan di tutup dengan plastik, kemudian sumbu dimasukkan ke dalam detonator, sumbu di cabut lagi, ujung detonator di tutup isolasi untuk pengamanan. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB ibu Sugeng datang peserta latihan merapikan bom rakitan dan sisa rakitan di simpan di rumah H. Oman Rochman dalam kardus dan di taruh di bawah kursi dapur, sedangkan bom rakitan di simpan di belakang buku-buku ruang depan, seminggu kemudian dipindahkan ke rumah Terdakwa I. Sarip Hidayat yang membawa Ahmad Melan dan Ayub al. Daeng. Tiga hari kemudian kardus dan bom tersebut di ambil Yakub al. Teguh di bawa ke rumah Andri Susanto al. Kholid, suami Inggrit Cahyaningsih (berkas terpisah).
- Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2004 pada latihan fisik di Lapangan UI Depok Terdakwa I dan Agus Kusdianto mengusulkan merakit bom api rencana latihan tanggal 21 Maret 2004 tempatnya Samin Saan yang mencarikan, pada pengajian di Masjid Baitur Rahman Tanjung Barat Samin Saan telah mendapat tempat latihan di daerah Kranggan dekat rumahnya.
- Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2004 ada jadwal pengajian rutin para isteri diadakan di rumah Andri Susanto al. Khalid (suami dari Inggrit Cahyaningsih) Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukmajaya Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kaum laki-laki berkumpul di rumah H. Oman Rachman yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Andri Susanto al. Khalid yang hadir adalah :

1.



1. H. Oman Rochman.
2. Muhammad Ferdiansyah.
3. Terdakwa I. Syarip Hidayat
4. Endang Sarifudin.
5. Candra Rasna.
6. Syamsul.
7. Samin Saan.
8. Wasid.
9. Agus Kusdianto.

Terdakwa I. Syarip Hidayat bertanya kepada H. Oman Rochman di mana sisa PO (Potasium) yang di buat latihan kemarin lalu H. Oman Rochman menanyakan kepada Muhammad Ferdiansyah di jawab tidak ada di rumahnya, mungkin di kamar Khalid, lalu isteri Terdakwa I (Samroh) meminta PO pada Inggrit sedang berada di kamar melalui Dewi (isteri Ferdiansyah) lalu Inggrit menarik dus tersebut ke pintu belakang, lalu Inggrit kembali ke ruang depan, kemudian Samroh memberitahu dus sudah di luar dan ada di belakang, pada saat H. Oman Rochman ke belakang akan mengambil dus, tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat keras dan ibu-ibu panik ke luar sedangkan H. Oman Rochman, Candra, Endang, Syamsul, Ferdiansyah menuju ke rumah Inggrit untuk memadamkan api dan tidak lama kemudian ada warga masyarakat di sekitar rumah tersebut yang melihat ledakan dan menanyakan dan di jawab oleh ibu Sugeng ada kompor yang meledak (tabung gas meledak) namun saksi Gunawan langsung menerobos karena tidak percaya bau asapnya seperti ledakan sebuah bom, kemudian dengan di bantu oleh warga masyarakat saksi Gunawan mengamankan orang yang berada disitu yaitu H. Oman Rochman, dan teman-temannya yaitu Terdakwa I. Sarip Hidayat dan Terdakwa II dan Terdakwa III di tangkap setelah ada pengembangan untuk diproses sesuai hukum di Polda Metro Jaya.

Bahwa akibat ledakan bom tersebut ruang belakang rumah Inggrit mengalami kerusakan pada pintu belakang, dinding kamar, dekat pusat ke dalam mengalami kerusakan dan kamar dalam keadaan berantakan, plafon ruang tempat ledakan mengalami kerusakan dan beberapa ruas plafon terlepas, beberapa keramik pecah dan retak, pintu dan bagian samping kulkas rusak dan robek



robek dan dari lokasi ledakan bom atau tempat kejadian perkara tersebut ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriministik Mabes Polri sebagai berikut :

Dilokasi ledakan berhasil di sita barang bukti berupa :

Di tempat kejadian perkara (TKP I) :

Serbuk Warna putih, sobekan body kulkas, serbuk warna kuning, 9 potong pipa besi berbentuk lonjong yang tertutup semen warna abu-abu, jam weker, bekas spring bed terbakar, kertas bekas terbakar, sobekan kertas kardus, plastik kresek warna putih, kacamata warna hitam, serpihan diduga pecahan detonator, dan 1 buah karpet warna coklat.

Di tempat kejadian perkara (TKP II) :

1 (satu) buah lumpang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah alu dari kayu, timbangan keluarga, 3 (tiga) buah kantong plastik bubuk warna putih yang dihaluskan berat 0,5 Kg, 2 (dua) buah kantong plastik arang hitam berat 1,5 Kg, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) karung plastik bubuk putih kasar berat 30 Kg, 2 (dua) buah CD yang berjudul ” Jihad Jalalaba dan Jihad Cheksnya ”.

Dari saksi H. Oman Rochman berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berbentuk pulpen beserta 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam, disket merk Verbatin sebanyak 3 (tiga) buah, merk Maxell sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Fuji sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) set komputer terdiri dari monitor, CPU, Key Board, Printer dan 2 (dua) speaker, dan buku arab Ilmu Nahwu Praktis, 1 (satu) buah buku berjudul pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM. Kartosoewiryo/Data dan fakta Sejarah Darul Islam karangan Chaidir.

Dari Terdakwa I. Sarip Hidayat berupa :

Rekaman kaset ceramah H. Oman Rochman sebanyak 47 buah cover dan 7 (tujuh) buah tanpa cover, 1 (satu) buah buku judul Syirik Demokrasi menghantam Islam, 1 (satu) buah bundel foto copy berisi 7 (tujuh) lembar kumpulan fatwa judul suara syetan penebar kemunafikan, 8 (delapan) butir kapsul warna hijau dan putih berisi serbuk campuran Potasium dan Belerang di simpan dalam kardus bekas tempat engsel ada tulisan ANT.

- Berdasarkan



- Berdasarkan keterangan Ahli Forensik Ir. Zulkarnaen Yusuf, Msc. yang kesimpulannya menyatakan :

a. Barang-barang yang ditemukan di TKP atau tempat meledaknya bom dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa bom yang meledak tersebut di rangkai dengan menggunakan detonator namun dari hasil pengumpulan barang bukti dari TKP, bahwa serpihan dari rangkaian bom yang meledak tidak ditemukan system peledaknya atau sumber energi peledaknya tidak teridentifikasi.
2. Tabung atau pipa besi sebagai wadah container bom.
3. Bahan peledak isian utamanya adalah Potasium Klorat, Belerang atau Sulfur dan Karbon (C) yang campurannya dari bahan peledak tersebut merupakan bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).
4. Dari serpihan detonator yang ditemukan diyakini bahwa bom yang meledak di rangkai dengan menggunakan detonator.

b. Barang bukti lain yang ditemukan di TKP disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang ditemukan di TKP berupa Potasium Klorat, Belerang atau Sulfur dan Karbon (C) sama persis dengan isian utama pada bom yang telah meledak sedangkan benda-benda yang ditemukan di TKP sebagian adalah serpihan-serpihan dari bom yang meledak.
2. Bahan-bahan yang ditemukan di TKP berupa Potasium Klorat, Potasium Nitrat, Karbon dan Belerang yang apabila di campur dengan jumlah dan perbandingan tertentu akan menjadi bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive). Hal tersebut sesuai dengan bom yang telah meledak yang isian dari bom tersebut merupakan adalah campuran bahan-bahan berupa Potasium Klorat, Potasium Nitrat, Karbon dan Belerang.
3. Delapan butir kapsul yang ditemukan yang ternyata setelah di uji kimia dan ion kromatografi, campuran bahan temuannya adalah Sulfur (S) dan serbuk Potasium Klorat (KClO₃), yang apabila di campur dengan serbuk Karbon (C) atau serbuk Aluminium (Al) adalah bahan peledak kekuatan rendah (low explosive), yang bahan tersebut ada hubungannya langsung dengan beberapa serbuk yang ditemukan di TKP sebagai isian utama dari delapan butir kapsul tersebut.

- Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-2073/BHF/2004 tanggal 10 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 dan Jakaria Sembiring, S.Si, Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 dan analisa teknis Bab IV maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :

- a. Pada barang bukti lumping kayu (A), alu/antan kayu (B), Timbangan (C) dan ayakan (D) ditemukan ada senyawa kimia serbuk karbon (C) dan serbuk Potasium Klorat (KCI03).
- b. Senyawa kimia serbuk Karbon (C) dan serbuk Potasium Klorat (KCI03) dapat digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).

- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-1574/BHF/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Zulkarnaen Y, Msc, Kom Pol. NRP.58071053, dan Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 serta Jakaria Sembiring S, Si., Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 maka pemeriksa berkeyakinan bahwa :

- a. Serbuk isian di dalam 8 (delapan) kapsul barang bukti tersebut adalah campuran senyawa kimia Sulfur (S) dan Potasium Klorat (KCI03).
- b. Senyawa kimia Sulfur (S) dan Potasium Klorat (KCI03) dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).

- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-1579/BHF/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 dan Jakaria Sembiring S, Si., Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 analisa teknis Bab IV, pemeriksa berkeyakinan bahwa :

- a. Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti kode 1, 2, 3 dan 5 yang berbentuk padatan/serbuk warna putih adalah senyawa kimia Potasium Klorat (KClO₃).
- b. Barang bukti kode 4 berbentuk serbuk warna hitam adalah senyawa kimia Karbon (C).
- c. Senyawa kimia Potasium Klorat (KClO₃) dan Karbon (C) dapat digunakan sebagai bahan campuran membuat bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-temannya sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu melakukan latihan fisik seperti latihan militer antara lain merangkak, jalan monyet, loncat harimau, merayap tambang, perang-perangan, penyamaran, berliung, bongkar pasang senjata api ditingkatkan dengan merakit bom api dan bom ledak dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2004 salah satu bom rakitnya meledak dan semua kegiatan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib oleh karena itu perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-temannya termasuk perbuatan berindikasi perbuatan terror.

Perbuatan Para Terdakwa di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 15 jo. Pasal 9 PERPU No.1 tahun 2002 jo. Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa I. Sarip Hidayat al. Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, Terdakwa III. Septiono Kardhian Widiarto bin Karyono al. Amar al. Widi, bersama-sama atau maupun sendiri-sendiri dan bersekutu dengan Harun (DPO), Andri Susanto al. Kholid (DPO), H. Oman Rochman al. Aman Adurrahman bin Ade Sudarma (berkas terpisah), Hadi Swandono al. Ubaidah (berkas terpisah), Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya (berkas terpidah), Samin al. Apip bin Soan (berkas terpisah) dan Inggrit Wahyu Cahyaningsih als. Inggit binti Sugeng Waluyo (yang diajukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan H. Hasan Cijantung Jakarta Timur, di lapangan Universitas Indonesia



Indonesia di Depok dan di rumah kontrakan kepunyaan nyonya Sugeng di Jalan Bakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awal mulanya Terdakwa I. Sarip Hidayat al. Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, dan Terdakwa III. Septiono Kardian Widiarto bin Karyono al. Amar bertemu dengan H. Oman Rohman bin Ade Sudarma telah mempersiapkan secara fisik, baik melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan, pembelian bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang berbahaya serta mempersiapkan sumber daya manusia yaitu orang-orang yang terlatih untuk menggunakan senjata dan merakit/menggunakan bom dan atau mempersiapkan finansial yang diambilkan dari dana infak yang menjadi uang kas yang di tarik dari semua anggotanya yang digunakan untuk biaya pembelian bahan-bahan tersebut dan biaya latihan atau mendanai kegiatan lainnya yang di simpan oleh Ferdiansyah Putra bin Musahid (berkas terpisah) untuk melakukan I'dad (ketika orang tidak bisa berjihad atau kondisi tidak memungkinkan maka yang diwajibkan adalah I'dad) dan I'dad itu bukan hanya dengan bicara saja tetapi juga harus ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh orang yang punya keinginan untuk berjihad yaitu dengan latihan fisik, latihan bersenjata, latihan peledakan dan latihan penyamaran Oman Rochman sebagai guru pengajian di dalam kelompok yang diikuti mereka Terdakwa tersebut meminta Sdr. Harun untuk mendidik dan melatih anggota pengajiannya antara lain dan atas permintaan tersebut Sdr. Harun pun bersedia. Untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, dilanjutkan dengan



dengan bertemunya antara Sdr. Harun dengan Oman Rochman dan disepakati untuk diadakan latihan teori tentang perlunya I'dad dalam berjihad yaitu :

- Latihan teori pertama kali dilaksanakan bulan Syawal tahun 2003 atau bulan Desember 2003 bertempat di rumah Terdakwa I. Syarip Hidayat al. Dayat bin Buhari :

1. H. Oman Rochman als. Aman Adurrahman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto al. Kholid (DPO).
5. Agus Kusdiyanto als. Mus'ab.
6. Teguh als. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.

Yang tidak hadir adalah Kodrat, Ridwan dan Ayub al. Daeng, adapun materi yang diajarkan oleh Harun adalah tentang pentingnya I'dad dan penjelasan umum tentang ilmu-ilmu yang mesti dikuasai seperti latihan militer yaitu latihan fisik, latihan penggunaan/bongkar pasang senjata api, latihan peledakan dan latihan penyamaran.

- Latihan teori yang kedua dilaksanakan pada pekan berikutnya hari Sabtu pada tanggal sudah tidak ingat lagi dan pada tempat yang sama yaitu rumah Terdakwa 1 dengan diikuti oleh peserta latihan pada teori yang pertama di tambah oleh peserta Ridwan, adapun materi latihannya adalah tentang gerakan-gerakan militer seperti gerakan loncat harimau, jalan monyet, cara kopro, dan jalan kucing.

- Untuk latihan teori ketiga dilakukan pada pekan berikutnya lagi pada hari Sabtu di tempat yang sama yaitu Terdakwa 1, yang diikuti oleh peserta latihan teori kedua, adapun materi latihannya adalah tentang cara perlindungan diri dari penglihatan, perlindungan dari tembakan serta penyamaran bentuk dan setelah selesai latihan Harun memberi petunjuk bahwa untuk latihan praktek akan



akan datang meminta kepada peserta latihan untuk menyiapkan bahan-bahan berupa Sulfur, Potasium Nitrat (KNO₃), Asam Sulfat, setelah mendengar itu H. Oman Rohman meminta kepada peserta latihan yang bersedia menyiapkan bahan-bahan tersebut, atas pertanyaan tersebut yang bersedia adalah Andri Susanto al. Khalid (DPO) suami Ingrid Cahyaningsih (berkas terpisah) dengan Ahmad Melan (DPO) dan uang untuk membeli bahan tersebut diperoleh dengan cara iuran sukarela para anggota serta uang infak.

- Kemudian untuk latihan teori yang keempat tetap di rumah Terdakwa I, yang tidak hadir H. Oman karena masih sakit dan tidak bisa hadir, sedangkan materi latihan adalah tentang cara penggunaan senjata api dan cara bongkar pasang senjata api.

Selanjutnya setelah latihan teori di anggap cukup maka oleh Harun perlu dilanjutkan dengan latihan fisik/praktek dengan maksud agar peserta latihan lebih menguasai materi teori yang sudah diberikan, lalu disepakati untuk latihan fisik dilaksanakan sekali setiap hari Sabtu, mulai Januari 2004 pada jam 08.00 WIB s/d jam 12.00 WIB bertempat di lapangan Universitas Indonesia Depok dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan aparat dan masyarakat untuk latihan praktek/fisik diberi nama pecinta alam Al Asad dan peserta latihan memakai kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan pecinta alam Al-Asad.

- Para hari Sabtu awal bulan Januari 2004 dilakukan latihan fisik pertama bertempat di lapangan Universitas Indonesia Depok dengan diikuti peserta latihan yaitu :

1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto als. Kholid
5. Agus Kusdiyanto als. Mus' Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh als. Usamah.

11.



11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.

Dengan materi latihan fisiknya yaitu :

- Cara koprol.
- Cara ghost walk (jalan buntu).
- Cara loncat harimau.
- Cara jalan kucing (merangkak).
- Cara jalan monyet (jalan jongkok).

Sepekan kemudian dilakukan latihan fisik yang kedua pada hari Sabtu bulan Januari 2004 dengan tempat latihan yang sama di lapangan Universitas Indonesia Depok yang dihadiri oleh peserta yang sama pada latihan fisik yang pertama serta materi latihannya juga sama dengan latihan fisik yang pertama.

Pada hari Sabtu berikutnya masih dalam bulan Januari 2004 dilakukan kembali latihan fisik ketiga dengan mengambil tempat latihan yang sama dihadiri peserta yang sama hanya ada tambahan latihan yaitu latihan cara perlindungan (melindungi diri dari penglihatan orang dan perlindungan dari tembakan, penyamaran perang-perangan), kemudian setelah latihan Harun mengatakan pada peserta latihan bahwa latihan berikutnya adalah cara membuat bom api (cara membuat semburan api) bahan yang sudah ada berupa Sulfur Potasium Nitrat (KNO₃), Asam Sulfat yang di simpan Andri Susanto al. Khalid supaya disiapkan di tambah dengan bahan berupa botol bekas kratingdaeng, selongsong kapsul, bensin dan gula putih supaya disiapkan oleh peserta latihan di rumah Muhamad Ferdiansyah P. di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

- Kemudian pada latihan keempat pada hari Sabtu masih dalam bulan Januari 2004 dilaksanakan di rumah kontrakan Muhamad Ferdiansyah P. di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok, materi latihan praktek membuat/merakit bom api yang hadir dalam latihan adalah :
 1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
 2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
 3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.

4.



4. Andri Susanto als. Kholid (DPO).
5. Agus Kusdiyanto als. Mus' Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.

Adapun cara merakit bom api yang diajarkan Harun yaitu :

- Bahan berupa Potasium Klorat, Sulfur, KN03 masing-masing dihaluskan dengan menggunakan ulekan, lalu masing-masing bahan di ayak setelah itu Terdakwa I. Sarip Hidayat di Bantu oleh Agus Kusdianto, Harun, Ubaydah bahan-bahan tersebut di campur dan dimasukkan ke dalam kapsul lalu di bungkus tisu yang di buat 10 (sepuluh) buah.
- Kemudian botol kratingdaeng, di isi dengan campuran bensin dan asam sulfat dengan perbandingan 3 : 1 dan botol di isi campuran sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, botol tersebut di taruh.
- Dalam latihan tersebut di rakit 3 (tiga) botol bom api, lalu di uji coba di areal pemakaman di belakang rumah Muhamad Ferdiansyah dari tiga botol yang di uji yang meledak Cuma 1 (satu) botol bom api yang tidak meledak di buang ke sampah, sedangkan 8 (delapan) bom kapsul di simpan oleh Terdakwa I. Sarip Hidayat di rumahnya.
- Pada latihan berikutnya diadakan di lapangan Universitas Indonesia Depok peserta di tambah Ayub al. Daeng dan Kodrat latihan sama dengan latihan sebelumnya di tambah perang-perangan, dan sebelum bubar latihan Harun mengatakan latihan minggu depan adalah membuat bom ledak/pipa, agar bahan-bahan disiapkan berupa : Potasium, Arang batok, Belerang, Sedotan, Solasi ban, Lem besi, Tabung setelah itu di bagi tugas kepada peserta yaitu :
 - Detonator : yang menyediakan Harun.
 - Bubuk arang : yang menyediakan Daeng Ayub.
 - Tabung pipa : yang menyediakan Andri Susanto als. Khalid.
 - Sedotan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedotan : semua peserta.

Sedangkan Potasium, Belerang masih ada sisa latihan bom api, tempat merakit bom pipa di rumah Andri Susanto al. Khalid di Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Pada hari Sabtu tanggal sudah tidak ingat sekitar bulan Februari 2004 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Andri Susanto al. Khalid telah terkumpul :

1. H. Oman Rochman bin Ade Sudarma.
2. Muhamad Ferdiansyah Putra als. Abu Yahya.
3. Terdakwa I. Sarip Hidayat.
4. Andri Susanto al. Kholid (DPO).
5. Agus Kusdiyanto als. Mus' Ab.
6. Teguh al. Yakub.
7. Edi al. Saad.
8. Terdakwa II. Kamaludin.
9. Hadi Swandono al. Ubaidah.
10. Teguh al. Usamah.
11. Ahmad Melan.
12. Terdakwa III. Septiono al. Amar al. Widi.
13. Ridwan.
14. Ayub Daeng.
15. Kodrat.

Lalu Harun memberi petunjuk dan menyuruh mempraktekan yaitu :

- Bahan-bahan berupa Potasium, Arang Batok dan Belerang masing-masing di tumbuk hingga halus dan yang menumbuk seluruh peserta latihan secara bergantian.

- Setelah halus bahan diayak/disaring di campur hasilnya dibuat 2 (dua) ramuan satu buat isi tabung dengan perbandingan 4 : 1 : 1 (Potasium 4, Arang Batok 1, Belerang 1) ramuan kedua buat sumbu 2 : 1 : 1 (Potasium 2, Arang Batok 1, Belerang 1) kemudian campuran isi perbandingan 4 : 1 : 1 dimasukan tabung pipa panjang 10 cm hingga penuh pada lubang bagian bawah di tutup rapat, lalu lubang atas di tutup detonator dan di lem besi, bom sudah jadi tetapi belum ada sumbunya campuran untuk sumbu perbandingan 2:1:1 dimasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam plastik sedotan panjang 5 cm di isi penuh, kedua ujung sedotan di tutup dengan plastik, kemudian sumbu dimasukkan ke dalam detonator, sumbu di cabut lagi, ujung detonator di tutup isolasi untuk pengamanan. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB ibu Sugeng datang peserta latihan merapikan bom rakitan dan sisa rakitan di simpan di rumah H. Oman Rochman dalam kardus dan di taruh di bawah kursi dapur, sedangkan bom rakitan di simpan di belakang buku-buku ruang depan, seminggu kemudian dipindahkan ke rumah Terdakwa I. Sarip Hidayat yang membawa Ahmad Melan dan Ayub al. Daeng. Tiga hari kemudian kardus dan bom tersebut di ambil Yakub al. Teguh di bawa ke rumah Andri Susanto al. Kholid, suami Inggrit Cahyaningsih (berkas terpisah).

- Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2004 pada latihan fisik di Lapangan UI Depok Terdakwa I dan Agus Kusdianto mengusulkan merakit bom api rencana latihan tanggal 21 Maret 2004 tempatnya Samin Saan yang mencarikan, pada pengajian di Masjid Baitur Rahman Tanjung Barat Samin Saan telah mendapat tempat latihan di daerah Kranggan dekat rumahnya.
- Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2004 ada jadwal pengajian rutin para isteri diadakan di rumah Andri Susanto al. Khalid (suami dari Inggrit Cahyaningsih) Jalan Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa RT.03 RW.08 No.87 Kelurahan Sukmajaya Baru Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kaum laki-laki berkumpul di rumah H. Oman Rochman yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Andri Susanto al. Khalid yang hadir adalah :

1. H. Oman Rochman.
2. Muhammad Ferdiansyah.
3. Terdakwa I. Syarip Hidayat
4. Endang Sarifudin.
5. Candra Rasna.
6. Syamsul.
7. Samin Saan.
8. Wasid.
9. Agus Kusdianto.

Terdakwa



Terdakwa I. Syarip Hidayat bertanya kepada H. Oman Rochman di mana sisa PO (Potasium) yang di buat latihan kemarin lalu H. Oman Rochman menanyakan kepada Muhammad Ferdiansyah di jawab tidak ada di rumahnya, mungkin di kamar Khalid, lalu isteri Terdakwa I (Samroh) meminta PO pada Inggrit sedang berada di kamar melalui Dewi (isteri Ferdiansyah) lalu Inggrit menarik dus tersebut ke pintu belakang, lalu Inggrit kembali ke ruang depan, kemudian Samroh memberitahu dus sudah di luar dan ada di belakang, pada saat H. Oman Rochman ke belakang akan mengambil dus, tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat keras dan ibu-ibu panik ke luar sedangkan H. Oman Rochman, Candra, Endang, Syamsul, Ferdiansyah menuju ke rumah Inggrit untuk memadamkan api dan tidak lama kemudian ada warga masyarakat di sekitar rumah tersebut yang melihat ledakan dan menanyakan dan di jawab oleh ibu Sugeng ada kompor yang meledak (tabung gas meledak) namun saksi Gunawan langsung menerobos karena tidak percaya bau asapnya seperti ledakan sebuah bom, kemudian dengan di bantu oleh warga masyarakat saksi Gunawan mengamankan orang yang berada disitu yaitu H. Oman Rochman, dan teman-temannya yaitu Terdakwa I. Sarip Hidayat dan Terdakwa II dan Terdakwa III di tangkap setelah ada pengembangan untuk diproses sesuai hukum di Polda Metro Jaya.

Bahwa akibat ledakan bom tersebut ruang belakang rumah Inggrit mengalami kerusakan pada pintu belakang, dinding kamar, dekat pusat ke dalam mengalami kerusakan dan kamar dalam keadaan berantakan, plafon ruang tempat ledakan mengalami kerusakan dan beberapa ruas plafon terlepas, beberapa keramik pecah dan retak, pintu dan bagian samping kulkas rusak dan robek dan dari lokasi ledakan bom atau tempat kejadian perkara tersebut ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri sebagai berikut :

Dilokasi ledakan berhasil di sita barang bukti berupa :

Di tempat kejadian perkara (TKP I) :

Serbuk Warna putih, sobekan body kulkas, serbuk warna kuning, 9 potong pipa besi berbentuk lonjong yang tertutup semen warna abu-abu, jam weker, bekas spring bed terbakar, kertas bekas terbakar, sobekan kertas kardus, plastik kresek warna putih, kacamata warna hitam, serpihan diduga pecahan detonator, dan 1 buah karpet warna coklat.

Di tempat



Di tempat kejadian perkara (TKP II) :

1 (satu) buah lumpang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah alu dari kayu, timbangan keluarga, 3 (tiga) buah kantong plastik bubuk warna putih yang dihaluskan berat 0,5 Kg, 2 (dua) buah kantong plastik arang hitam berat 1,5 Kg, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) karung plastik bubuk putih kasar berat 30 Kg, 2 (dua) buah CD yang berjudul ” Jihad Jalalaba dan Jihad Cheksnya ”.

Dari saksi H. Oman Rochman berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berbentuk pulpen beserta 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam, disket merk Verbatin sebanyak 3 (tiga) buah, merk Maxell sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Fuji sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) set komputer terdiri dari monitor, CPU, Key Board, Printer dan 2 (dua) speaker, dan buku arab Ilmu Nahwu Praktis, 1 (satu) buah buku berjudul pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM. Kartosoewiryo/Data dan fakta Sejarah Darul Islam karangan Chaidir.

Dari Terdakwa I. Sarip Hidayat berupa :

Rekaman kaset ceramah H. Oman Rochman sebanyak 47 buah cover dan 7 (tujuh) buah tanpa cover, 1 (satu) buah buku judul Syirik Demokrasi menghantam Islam, 1 (satu) buah bundel foto copy berisi 7 (tujuh) lembar kumpulan fatwa judul suara syetan penebar kemunafikan, 8 (delapan) butir kapsul warna hijau dan putih berisi serbuk campuran Potasium dan Belerang di simpan dalam kardus bekas tempat engsel ada tulisan ANT.

- Berdasarkan keterangan Ahli Forensik Ir. Zulkarnaen Yusuf, Msc. yang kesimpulannya menyatakan :

a. Barang-barang yang ditemukan di TKP atau tempat meledaknya bom dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa bom yang meledak tersebut di rangkai dengan menggunakan detonator namun dari hasil pengumpulan barang bukti dari TKP, bahwa serpihan dari rangkaian bom yang meledak tidak ditemukan system peledaknya atau sumber energi peledaknya tidak teridentifikasi.

2. Tabung atau pipa besi sebagai wadah container bom.

3. Bahan



3. Bahan peledak isian utamanya adalah Potasium Klorat, Belerang atau Sulfur dan Karbon (C) yang campurannya dari bahan peledak tersebut merupakan bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).
 4. Dari serpihan detonator yang ditemukan diyakini bahwa bom yang meledak di rangkai dengan menggunakan detonator.
- b. Barang bukti lain yang ditemukan di TKP disimpulkan sebagai berikut :
1. Barang bukti yang ditemukan di TKP berupa Potasium Klorat, Belerang atau Sulfur dan Karbon (C) sama persis dengan isian utama pada bom yang telah meledak sedangkan benda-benda yang ditemukan di TKP sebagian adalah serpihan-serpihan dari bom yang meledak.
 2. Bahan-bahan yang ditemukan di TKP berupa Potasium Klorat, Potasium Nitrat, Karbon dan Belerang yang apabila di campur dengan jumlah dan perbandingan tertentu akan menjadi bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive). Hal tersebut sesuai dengan bom yang telah meledak yang isian dari bom tersebut merupakan adalah campuran bahan-bahan berupa Potasium Klorat, Potasium Nitrat, Karbon dan Belerang.
 3. Delapan butir kapsul yang ditemukan yang ternyata setelah di uji kimia dan ion kromatografi, campuran bahan temuannya adalah Sulfur (S) dan serbuk Potasium Klorat (KClO₃), yang apabila di campur dengan serbuk Karbon (C) atau serbuk Aluminium (Al) adalah bahan peledak kekuatan rendah (low explosive), yang bahan tersebut ada hubungannya langsung dengan beberapa serbuk yang ditemukan di TKP sebagai isian utama dari delapan butir kapsul tersebut.
- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-2073/BHF/2004 tanggal 10 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 dan Jakaria Sembiring, S.Si, Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :
- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 dan analisa teknis Bab IV maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :

a. Pada



a. Pada barang bukti lumping kayu (A), alu/antan kayu (B), Timbangan (C) dan ayakan (D) ditemukan ada senyawa kimia serbuk karbon (C) dan serbuk Potasium Klorat (KClO₃).

b. Senyawa kimia serbuk Karbon (C) dan serbuk Potasium Klorat (KClO₃) dapat digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).

- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-1574/BHF/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Zulkarnaen Y, Msc, Kom Pol. NRP.58071053, dan Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 serta Jakaria Sembiring S, Si., Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :
Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 maka pemeriksa berkeyakinan bahwa :

a. Serbuk isian di dalam 8 (delapan) kapsul barang bukti tersebut adalah campuran senyawa kimia Sulfur (S) dan Potasium Klorat (KClO₃).

b. Senyawa kimia Sulfur (S) dan Potasium Klorat (KClO₃) dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).

- Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri No.Lab-1579/BHF/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CH. Syafrian S, Ajun Kom Bes Pol. NRP.55120679, Ir. Abdurokhman Sayuti, AKP NRP.63031977 dan Jakaria Sembiring S, Si., Inspektur Polisi Dua NRP.74110892, yang kesimpulannya mengatakan :

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti tersebut sesuai dengan Bab III Sub 1 dan Sub 2 analisa teknis Bab IV, pemeriksa berkeyakinan bahwa :

a. Barang bukti kode 1, 2, 3 dan 5 yang berbentuk padatan/serbuk warna putih adalah senyawa kimia Potasium Klorat (KClO₃).

b. Barang bukti kode 4 berbentuk serbuk warna hitam adalah senyawa kimia Karbon (C).

c. Senyawa kimia Potasium Klorat (KClO₃) dan Karbon (C) dapat digunakan sebagai bahan campuran membuat bahan peledak kekuatan rendah (low explosive).

- Bahwa



- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-temannya sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu melakukan latihan fisik seperti latihan militer antara lain merangkak, jalan monyet, loncat harimau, merayap tambang, perang-perangan, penyamaran, berlingung, bongkar pasang senjata api ditingkatkan dengan merakit bom api dan bom ledak dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2004 salah satu bom rakitnya meledak dan semua kegiatan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib oleh karena itu perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-temannya termasuk perbuatan berindikasi perbuatan terror.

Perbuatan Para Terdakwa di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sarip Hidayat al. Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, dan Terdakwa III. Septiono Kardhian Widiarto bin Karyono al. Amar al. Widi bersalah melakukan percobaan secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana di atur dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No.1 tahun 2002 jo. No.15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sarip Hidayat al. Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, dan Terdakwa III. Septiono Khardian Widiarto bin Karyono al. Amar al. Widi dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) tahun potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti sesuai dengan daftar barang bukti tetap dalam berkas untuk digunakan dalam perkara ini.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang,



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sarip Hidayat alias Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, dan Terdakwa III. Septiono Khardian Widiarto bin Karyono alias Amar alias Widi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Sarip Hidayat alias Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, dan Terdakwa III. Septiono Khardian Widiarto bin Karyono alias Amar alias Widi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ” Secara tanpa hak turut serta membuat bahan peledak ” ;
4. Menghukum Para Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan hukuman penjara, masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan pula agar barang bukti berupa :
 - Serpihan serbuk warna putih ;
 - 1 (satu) buah kulkas ;
 - Serpihan serbuk warna kuning ;

- 9 (sembilan)



- 9 (sembilan) potongan besi berbentuk bulat lonjong yang terbungkus semen warna abu-abu yang kedua ujungnya tertutup dengan semen yang salah satunya terdapat lubang kecil ;
 - 1 (satu) buah jam weker merk Chunley ;
 - 1 (satu) buah jam weker merk Glory ;
 - Serpihan kertas bekas terbakar ;
 - Sobekan kertas kardus ;
 - Sobekan plastik kresek putih ;
 - 1 (satu) buah kaca mata warna hitam ;
 - Serpihan yang diduga pecahan detonator ;
 - 1 (satu) buah lumpang yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah antan (alu) yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah timbangan untuk rumah tangga ;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik berisikan bubuk warna putih yang dihaluskan berat @ 5 Kg ;
 - 2 (dua) buah kantong plastik berisikan arang hitam (halus dan kasar) berat 1,5 Kg ;
 - 1 (satu) buah ayakan ;
 - 1 (satu) buah sendok makan ;
 - 1 (satu) karung plastik berisikan bubuk warna putih (kasar) berat 30 Kg ;
 - 2 (dua) buah CD yang berjudul ” Jihad Jalalaba dan Jihad Cheksnya ” ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berbentuk pulpen beserta tiga butir peluru ;
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite Pro beserta tas warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah Disket merk Verbatin ;
 - 1 (satu) buah Disket merk Maxel ;
 - 1 (satu) buah Disket merk Fuji Film ;
 - 1 (satu) set komputer lengkap ;
 - 2 (dua) buah buku bahasa Arab ;
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku judul Ilmu Nahwu Praktis ;
 - 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul ” Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewiryo/Fakta dan Sejarah Darul Islam Karangan Al. Chaidar ;
 - 47 (empat puluh tujuh) buah rekaman kaset ceramah H. Oman Rachman dengan cover depan ;
 - 7 (tujuh) buah rekaman kaset ceramah H. Oman Rachman tanpa cover depan ;
 - 1 (satu) buah buku sampul merah judul ” Syirik Demokrasi Menghantam Islam ” ;
 - 1 (satu) bendel foto copy berisi tujuh lembar kumpulan fatwa judul ” Suara Syetan Penebar Kemunafikan ” ;
 - 8 (delapan) butir kapsul warna hijau dan putih ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 6 April 2005 No.68/PID/2005/PT.BDG. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 3 Februari 2005 Nomor : 963/Pid.B/2004/PN.Cbn., sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa I. Sarip Hidayat alias Dayat bin Buhari, Terdakwa II. Kamaludin bin Khasan, dan Terdakwa III. Septiono Khardian Widiarto bin Karyono alias Amar alias Widi tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana ” Secara tanpa hak turut serta membuat bahan peledak ” ;
- Menghukum



- Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan semua barang bukti yang tercantum dalam perkara ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor : 08/Akta.Pid/2005/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2005 dan tanggal 23 Mei 2005 Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 25 Mei 2005 dari Kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai Para Pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Mei 2005 ;

Memperhatikan pula risalah kasasi bertanggal 27 Mei 2005 dari Kuasa Terdakwa III yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa 3 sebagai Pemohon kasasi tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Mei 2005, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Mei 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 16 Mei 2005, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Mei 2005 dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi



Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 16 Mei 2005 dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Mei 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Tentang putusan batal demi hukum.

Judex facti salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) (d) KUHAP, yaitu pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Terdakwa dan huruf (f) KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, huruf (g) KUHAP memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal.

Bahwa putusan judex facti tidak memuat masalah pertimbangan secara ringkas fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Terdakwa, dan tidak disertai dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim melainkan hanya memuat hari dan tanggal diputuskan serta diucapkannya putusan perkara ini.

Disamping itu pula dengan memperhatikan secara seksama atas bunyi putusan di atas, yang sama sekali tidak memuat atau menyebutkan tentang pernah diadakannya musyawarah, maka jelaslah bahwa putusan perkara ini dijatuhkan dan dibacakan tanpa

terlebih



terlebih dahulu melalui musyawarah oleh Majelis Hakim *judex facti*. Pada hal sebagaimana perintah Undang-Undang (KUHAP Pasal 197 ayat (1) (d), (f), (g)), tidak memuat masalah pertimbangan secara ringkas fakta dan alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Terdakwa, dan tidak disertai dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim melainkan hanya memuat hari dan tanggal diputuskan serta diucapkannya putusan perkara ini.

Dengan demikian putusan *judex facti* dimaksud tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) (f) KUHAP dan oleh karenanya batal demi hukum.

B. Tentang perlakuan diskriminasi hukum.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum, yaitu Pengadilan Negeri tidak memperkenankan dan melarang Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk membacakan atau setidaknya menyerahkan nota pembelaan tanpa ada dasar hukum yang jelas, sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak Para Terdakwa yang dijunjung tinggi dalam KUHAP.

Sebagaimana diketahui Penasehat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat No.01/TPM-Pst/SP/I/2005 (terlampir) tertanggal 25 Januari 2005 ” Perihal Pengaduan Perlakuan Diskriminasi Hukum ”. Dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II, di mana sidang yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2005 sedianya akan membacakan nota pembelaan/*pleidoi* Penasehat Hukum Para Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005. Namun Pengadilan Negeri tidak memperkenankan Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk membacakan atau setidaknya menyerahkan nota pembelaan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Pada saat Penasehat Hukum Para Terdakwa mengkonfirmasi pada Ketua Majelis perkara *a quo*, dengan tegas mengatakan



mengatakan bahwa agenda sidang selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2005 tetap masuk dalam putusan. Namun kenyataannya pada sidang tanggal 3 Februari 2005 tersebut yang seharusnya mendengarkan putusan, sebelum dibacakan Penasehat hukum Para Terdakwa diperkenankan untuk membacakan nota pembelaan/pleidoi, setelah beberapa hari sebelumnya Penasehat Hukum Para Terdakwa membuat surat permohonan perlakuan diskriminasi hukum dengan tembusan kebeberapa instansi Pengadilan terkait termasuk Mahkamah Agung dan pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri tentang terjadinya diskriminasi hukum terhadap Para Terdakwa. Pembacaan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa memakan waktu ± berlangsung selama 1 (satu) jam pukul 14.00 siang, Majelis Hakim a quo mengskorsing selama ± ½ jam dan sidang dilanjutkan sekitar pukul 14.30 siang s/d selesai.

Sekalipun Penasehat Hukum Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk membacakan nota pembelaan tersebut, patut diduga Pengadilan Tingkat Pertama menganggap pembacaan tersebut hanya sebagai formalitas karena rapat permusyawaratan Majelis Hakim a quo sudah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2005 sebelum nota pembelaan tersebut dibacakan (putusan Pengadilan Negeri hal. 113 alinea akhir).

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP menyatakan ” Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini ”.

Bahwa berdasarkan Pasal 56 (1) KUHAP menyatakan ” Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih atau mereka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka ”.

Bahwa



Bahwa ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP ayat (1) tersebut bersifat imperatif yang wajib ditaati oleh para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Martiman Prodjohamidjojo, SH. dalam bukunya yang berjudul " Komentaris atas KUHAP " diterbitkan PT. Pradya Paramita Jakarta, tahun 1990 hal. 48 bahwa istilah wajib menunjuk Penasehat Hukum, seperti tersebut dalam Pasal 56 KUHAP bersifat imperative. Ketentuan ini tertuju kepada pejabat pada semua tingkat pemeriksaan. Oleh karena pengertian pada semua tingkat pemeriksaan termasuk pula tingkatan pemeriksaan di Pengadilan, maka yang dimaksud dengan semua pejabat pada semua tingkatan pemeriksaan meliputi pula penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum serta Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa cara judex facti dalam mengadili perkara ini tidak melaksanakan ketentuan KUHAP, yang mana keberatan tentang hal ini tunduk pada pemeriksaan kasasi dan berakibat putusan terhadap perkara ini batal menurut hukum.

C. Judex facti tidak mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut hukum acara pidana, Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana berpedoman pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim dilarang untuk mengadili, termasuk dan tidak terbatas membuktikan dan membuat pertimbangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang relevan dengan perkara yang didakwakan secara tanpa hak turut serta membuat bahan peledak maka Hakim harus mengadili dan membuat pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan dakwaan tersebut yaitu tentang secara tanpa hak turut serta membuat bahan peledak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap baik itu di dapat melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggunakan secara utuh dan benar bahkan Majelis menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta-fakta



fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti halnya bahwa dari rangkaian beberapa latihan-latihan teori dan latihan-latihan fisik/olahraga yang dihadiri oleh Para Terdakwa bersama dengan beberapa anggota pengajian lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pada saat Harun mengajarkan membuat bahan peledak, Terdakwa 1 pernah mengaku menumbuk arang, sedangkan Terdakwa 2 meskipun mengaku tidak berbuat apa-apa, akan tetapi Terdakwa 2 berada dalam kelompok orang-orang yang membuat sedangkan Terdakwa 2 tidak pernah menghindari dari tempat tersebut sehingga secara yuridis dapatlah dikatakan Terdakwa 2 pun turut melakukan membuat.

D. *Judex facti* tidak mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa terbukti secara tanpa hak turut serta membuat bahan peledak.

Bahwa persidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Sebagaimana tertuang dalam berkas perkara sebagaimana terurai dalam berkas perkara No.Pol. : BP/286/V/2004/Dot.Reskrimum, tertanggal 31 Mei 2004 terdapat fakta-fakta hukum bahwa penyidik telah tidak menunjuk seorang/beberapa orang Penasehat Hukum yang akan mendampingi Para Terdakwa selama dilakukan penyidikan pada awal Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan (lihat BAP tersangka Sarip Hidayat yang dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2004 jam 21.25 WIB dan BAP tersangka Kamaluddin yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, sementara dilakukan pada jam 21.00 WIB), walaupun penyidik sebelum melakukan penyidikan telah menanyakan kepada tersangka tentang haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi pada kenyataannya Para Terdakwa tetap diperiksa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, sekalipun Para Terdakwa dibuatkan Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum, tetap saja tindakan penyidik yang memaksakan



memaksakan untuk dilakukannya pemeriksaan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak Para Terdakwa yang di jamin oleh Pasal 56 KUHAP, apalagi saat itu tidak ada surat pernyataan dari Terdakwa dan Berita Acara Penolakan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Bahwa oleh karena tindakan penyidikan yang telah tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka dalam perkara ini pada waktu melakukan penyidikan tersebut, jelas dan tegas bahwa penyidik telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak tersangka yang dijunjung tinggi dalam KUHAP yang menempatkan Hak Asasi Manusia dalam posisi sentral agar tersangka atau Terdakwa diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia sebagaimana di atur dalam KUHAP Bab VI Pasal 50 s/d Pasal 68.

Bahwa, demikian oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum di susun berdasarkan hasil penyidikan, maka agar supaya surat dakwaan Penuntut Umum sah menurut hukum, hasil penyidikannyapun harus pula sah menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, menegaskan bahwa :

Ayat 1 :

Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu atau di ancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa.

Ayat 2 :

Setiap Penasehat Hukum yang di tunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Bahwa



Bahwa ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP ayat (1) tersebut bersifat imperative yang wajib ditaati oleh para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Martiman Prodjohamidjojo, SH. dalam bukunya yang berjudul " Komentaris atas KUHAP " diterbitkan PT. Pradya Paramita Jakarta, tahun 1990 hal. 48 bahwa istilah wajib menunjuk Penasehat Hukum, seperti tersebut dalam Pasal 56 KUHAP bersifat imperative. Ketentuan ini tertuju kepada pejabat pada semua tingkat pemeriksaan. Oleh karena pengertian pada semua tingkat pemeriksaan termasuk pula tingkatan penyidikan, maka yang dimaksud dengan semua pejabat pada semua tingkatan pemeriksaan meliputi pula penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hal ini juga senada atau sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 : Bahwa ketentuan Pasal 56 KUHAP bersifat imperative, yang wajib ditaati oleh para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan (Penyidik, Jaksa, Hakim), karena hal ini merupakan hak asasi tersangka dan menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia pejabat yang mengabaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP, maka hasil penyidikannya tidak sah dengan akibat hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di susun berdasarkan atas penyidikan yang tidak sah menjadi tidak sah pula, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebagai akibat dari tindakan penyidik yang telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHAP pada waktu melakukan penyidikan yang telah dilakukan terhadap diri tersangka, maka penyidikan yang telah dilakukan penyidik dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan karenanya pula hasil penyidikan penyidik adalah tidak sah menurut hukum.

Bahwa



Bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini di susun berdasarkan hasil penyidikan, sedangkan hasil penyidikan dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan di atas adalah tidak sah menurut hukum, dengan demikian konsekuensi yuridis surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini juga tidak sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sah menurut hukum, maka sesuai dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara yuridis penuntutan terhadap diri Para Terdakwa dalam perkara ini juga tidak sah menurut hukum dan tidak dapat diterima pula.

Bahwa dari fakta-fakta terungkap di persidangan dari beberapa kegiatan-kegiatan/latihan dan pertemuan yang diikuti Para Terdakwa baik latihan teori di rumah Sarip Hidayat, latihan fisik/olahraga di lapangan UI Depok, latihan membuat semburan api dengan botol kratingdaeng di rumah M. Ferdiansyah di Jl. Bakti ABRI Depok maupun di rumah Kholid (DPO) membuat tabung pipa, menurut Majelis ada kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa di muka persidangan, pada saat Harun (DPO) mengajarkan membuat bahan peledak, Terdakwa 1 pernah mengulek arang, sedangkan Terdakwa 2 meskipun mengaku tidak pernah berbuat apa-apa, akan tetapi Terdakwa 2 berada dalam kelompok orang-orang yang membuat sedangkan Terdakwa 2 tidak pernah menghindari dari tempat tersebut sehingga secara yuridis dapatlah dikatakan Terdakwa 2 pun turut melakukan membuat (putusan Pengadilan Negeri Cibinong hal. 107 alinea 3).

Sementara



Sementara itu berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa tetap konsisten pada keterangannya bahwa mereka diperkenalkan Harun oleh Ust. Oman Rochman dan yang meminta agar pertemuan guna latihan teori di rumah Terdakwa 1 adalah H. Oman Rochman, pembahasan yang dilakukan hanya persiapan latihan fisik di lapangan Universitas Indonesia Depok, dan tidak ada rencana latihan membuat semburan api maupun latihan membuat bahan peledak. Terdakwa 1 di muka persidangan memberikan keterangan bahwa tidak ada barang bukti satupun yang di sita adalah milik Terdakwa 1, semua barang bukti khusus terkait dengan bahan-bahan peledak seperti Po. KCL03, Arang dan sebagainya adalah milik Harun, dan Terdakwa 1 tidak pernah memberikan dana, untuk itu pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa 1 menegaskan bahwa keterangan BAP No.19 adalah tidak benar karena pada saat diperiksa Terdakwa 1 tidak pernah tahu menahu tentang dana tersebut keterangan Terdakwa 1 yang mengakui bahwa Terdakwa 1 pernah menumbuk arang, adalah tidak benar (Vide Pleidoi hal. 47 – 49). Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya didasarkan pada BAP keterangan Terdakwa dan bukan berdasarkan fakta persidangan. Karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya melihat-lihat Harun memperagakan cara-cara membuat bahan-bahan peledak tersebut. Tujuan Harun mengajarkan kepada seluruh anggota pengajian termasuk Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah sebagai ilmu pengetahuan semata-mata.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak menerapkan peraturan perundang-undangan dan asas hukum pidana yang berlaku karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan penafsiran atau analogi terhadap suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan asas legalitas, yaitu untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

E. Tentang



E. Tentang dakwaan I dan dakwaan II.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam KUHAP, dalam hal ini pertimbangan hukum dalam putusan dibuat tidak didasarkan pada alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

Cara Hakim mengadili suatu perkara pidana telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu dalam hukum acara pidana. Bila berkaitan dengan pembuktian atas suatu fakta, maka cara Hakim dalam mengadili, tidak terkecuali ketika Hakim membuat pertimbangan hukum tentang suatu keadaan atau fakta tertentu, apalagi kalau fakta itu dirasakan memberatkan dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus benar-benar terikat pada hukum pembuktian. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang di atur Pasal 184 KUHAP, Hakim dilarang keras untuk membuat pertimbangan yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, tidak terkecuali dilarang keras untuk memanipulir fakta yang benar menjadi tidak benar dan sebaliknya, fakta yang tidak ada diada-adakan seolah-olah menjadi ada dan sebaliknya dan lain-lain.

Apabila Hakim membuat pertimbangan hukum dalam putusan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, atau jika pertimbangan itu dibuat memanipulir fakta yang sebenarnya, maka cara Hakim itu dalam mengadili perkara tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan dan tidak melaksanakan ketentuan (KUHAP). Oleh karena itu, keberatan atas hal tersebut tunduk pada pemeriksaan kasasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya kami memohon kepada Majelis Hakim kasasi untuk memutus bebas atas dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memasukkan keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan sebagai pertimbangan (Vide putusan hal. 91 dan hal. 95).

Atas



Atas pertimbangan ini, kami berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP Pasal 189 ayat (1), yang berbunyi : Keterangan Terdakwa ialah apa yang Para Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa alat bukti keterangan yang mempunyai kekuatan hukum adalah yang Para Terdakwa dalam persidangan telah diungkapkan bahwa Para Terdakwa membantah telah memberikan keterangan seperti yang dimaksud dalam BAP Para Terdakwa tersebut, dan ini di dukung dengan adanya kesesuaian dengan keterangan para saksi dan kesemuanya saksi-saksi tidak satupun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah ikut merakit bahan peledak, sehingga seluruh keterangan di dalam BAP tersebut adalah tidak benar dan patut dikesampingkan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memasukkan alat-alat bukti dan barang bukti yang bukan milik Para Terdakwa, dan tidak pernah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berdasar karena sebagaimana telah kami sampaikan dalam nota pembelaan/pleidoi kami, adalah jelas, nyata dan terbukti di dalam persidangan bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah milik Para Terdakwa, tidak disita dari Para Terdakwa (Vide Pleidoi hal. 53 – 55).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dalam hal ini pertimbangan hukum dalam putusan dibuat tidak didasarkan pada alat bukti yang sah yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 184.

Hakim dilarang keras untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, atau pertimbangan itu dibuat memanipulir fakta yang benar menjadi tidak benar dan sebaliknya.

Apabila



Apabila Hakim membuat pertimbangan hukum dalam putusan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah atau pertimbangan itu dibuat memanipulasi fakta-fakta yang sebenarnya, maka cara Hakim itu dalam mengadili perkara tersebut harus dinyatakan tidak didasarkan dan tidak melaksanakan ketentuan hukum (KUHP) oleh karena itu, keberatan-keberatan atas hal-hal tersebut tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Bahwa dari fakta-fakta terungkap di persidangan dari beberapa kegiatan-kegiatan/latihan dan pertemuan yang diikuti Para Terdakwa baik latihan teori di rumah Sarip Hidayat, latihan fisik/olahraga di lapangan UI Depok, latihan membuat semburan api dengan botol kratingdaeng di rumah M. Ferdiansyah di Jl. Bakti ABRI Depok maupun di rumah Kholid (DPO) membuat tabung pipa, menurut Majelis ada kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa di muka persidangan. Pada saat Harun (DPO) mengajarkan membuat bahan peledak, Terdakwa 1 pernah mengulek arang, sedangkan Terdakwa 2 meskipun mengaku tidak pernah berbuat apa-apa, akan tetapi Terdakwa 2 berada dalam kelompok orang-orang yang membuat sedangkan Terdakwa 2 tidak pernah menghindari dari tempat tersebut sehingga secara yuridis dapatlah dikatakan Terdakwa 2 pun turut melakukan membuat (putusan Pengadilan Negeri Cibinong Hal. 107 alinea 3).

Atas pertimbangan ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, bahwa mengingat ketentuan KUHP Pasal 189 ayat (3) yang berbunyi keterangan Para Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain pertimbangan ini tidak berdasar dan berupa penafsiran dari Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Jelas dan berdasarkan hukum bahwa para saksi yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah, keterangan mereka dalam persidangan mereka sendiri tidak dapat digunakan untuk Para Terdakwa.

Pertimbangan



Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan (Vide putusan tingkat pertama hal. 110).

Atas pertimbangan ini, kami berpendapat bahwa adalah tidak tepat membebaskan kesalahan orang atau tindakan terorisme yang dilakukan orang atau sekelompok orang kepada Para Terdakwa di mana telah terbukti di persidangan di tingkat pertama maupun tingkat banding bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana lainnya.

Pertimbangan Hakim Tingkat Banding mengenai hal-hal yang meringankan (vide putusan tingkat pertama hal. 110).

Atas pertimbangan ini, kami sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun ada hal-hal lain yang seharusnya dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bahan pertimbangan untuk hal-hal yang meringankan seperti :

Para Terdakwa adalah Kepala keluarga yang aktif mencari nafkah dan mempunyai beban tanggung jawab untuk menghidupi isteri dan anaknya yang masih kecil, yang sangat membutuhkan bimbingan seorang ayah.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Terdakwa III keberatan terhadap putusan *judex facti* oleh karena ternyata *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa III dalam nota pembelaan, mengenai pihak yang berhubungan dengan fakta-fakta. Terdakwa III sebagai generasi muda yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, sangat peduli terhadap bekal ilmu agama untuk bekal meningkatkan nilai ibadah Terdakwa III.

Terdakwa III berkenalan dengan seorang ustad bernama H. Oman Rochman alias Aman Abdurrahman yang Terdakwa III kenal luas ilmu agamanya, seorang yang hafal Al-Qur'an dan Terdakwa III terkesan



terkesan dengan pengajarannya tentang ilmu agama, namun setelah beberapa lama belajar agama kepada Ustad H. Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, dia menganjurkan kepada murid-muridnya termasuk Terdakwa III untuk mengikuti latihan untuk membuat bahan peledak, dengan alasan untuk menambah ilmu pengetahuan dan untuk bekal dalam membela Negara dan agama, dan memperkenalkan Terdakwa III dengan orang yang akan melatih bernama Harun (DPO).

Sebagai seorang Ustad yang sangat Terdakwa III hormati dan hargai, tentu saja anjuran ini tidak mungkin untuk ditolak, jadi Terdakwa III ikut dalam membuat bahan peledak tidak murni atau semata-mata kehendak sendiri, tetapi atas anjuran guru mengaji Terdakwa III yang bernama H. Oman Rochman alias Aman Abdurrahman yang telah dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terdakwa 3 ikut kegiatan pembuatan bahan peledak tersebut karena rasa hormat dan menghargai anjuran seorang guru, yang secara moral tidak punya keberanian untuk menolak, walaupun disadari bahwa kegiatan yang dilakukan itu dilarang oleh Pemerintah.

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang menghukum Terdakwa 3 selama 8 (delapan) tahun penjara yang dalam pertimbangan hukum judex facti bahwa Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) ancaman hukumannya adalah hukuman mati.

Terdakwa 3 keberatan terhadap putusan judex facti karena ternyata judex facti menganggap pantas Terdakwa 3 dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara, dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, tetapi Terdakwa III tidak sebagai pelaku tunggal namun hanyalah sebagai seorang yang ikut-ikutan atau turut serta sebagaimana yang di atur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, walaupun Terdakwa III sebagai yang turut serta, namun tidak sepenuhnya keinginan dari Terdakwa III, tetapi atas anjuran dari guru



guru mengaji Terdakwa III yang bernama H. Oman Rochman alias Aman Abdurrahman yang dalam perkara terpisah dihukum selama 7 (tujuh) tahun penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Alangkah suramnya masa depan Terdakwa III, jika dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara, Terdakwa III masih berharap untuk dapat menyelesaikan kuliah yang sudah hamper selesai atau terbengkalai, dan berkeinginan untuk menata masa depan yang lebih baik, ingin punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, membina rumah tangga yang bahagia dan mempunyai keturunan yang baik yang berguna untuk sesama, bangsa dan Negara serta agama, setidaknya jangan sampai Terdakwa III dihukum lebih berat dari guru mengaji Terdakwa III Ustad H. Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, orang yang berperan menganjurkan, membuat rencana latihan, mendatangkan pelatih yang bernama Harun (DPO) dan menyediakan dana untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk latihan membuat bahan peledak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan butir A, B dan E terhadap Terdakwa I dan Terdakwa

II :

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan tidak salah menerapkan hukum pembuktian ;

Mengenai keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II butir C dan D :

Bahwa keberatan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak melampaui batas wewenangnya lagi pula alasan-alasan yang dikemukakan tentang hasil penilaian pembuktian ;

Mengenai keberatan butir 1 dan 2 terhadap Terdakwa III ::

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Terlepas



Terlepas dari keberatan-keberatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi di dalam memperberat pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, dengan tidak mengemukakan hal-hal baru yang sifatnya dapat dijadikan dasar untuk memperberat pidana sebagaimana dalam putusannya (onvoldoende gemotiverd) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 April 2005 No.68/PID/2005/PT.BDG. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Februari 2005 No.963/Pid.B/2004/PN.Cbn. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang sudah benar dan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : **I. SARIP HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN BUHARI, II. KAMALUDIN BIN KHASAN, dan III. SEPTIONO KARDHIAN WIDIARTO BIN KARYONO ALIAS AMAR ALIAS WIDI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 April 2005 Nomor : 68/Pid/2005/PT.Bdg., yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Februari 2005 Nomor : 963/Pid.B/2004/PN.Cbn. ;

MENGADILI SENDIRI :



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SARIP HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN BUHARI, Terdakwa II. KAMALUDIN BIN KHASAN, dan Terdakwa III. SEPTIONO KARDHIAN WIDIARTO BIN KARYONO ALIAS AMAR ALIAS WIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa I. SARIP HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN BUHARI, Terdakwa II. KAMALUDIN BIN KHASAN, dan Terdakwa III. SEPTIONO KARDHIAN WIDIARTO BIN KARYONO ALIAS AMAR ALIAS WIDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **SECARA TANPA HAK TURUT SERTA MEMBUAT BAHAN PELEDAK** ” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Serpihan serbuk warna putih ;
 - 1 (satu) buah kulkas ;
 - Serpihan serbuk warna kuning ;
 - 9 (sembilan) potong besi berbentuk bulat lonjong yang terbungkus semen warna abu-abu yang kedua ujungnya tertutup dengan semen yang salah satunya terdapat lubang kecil ;
 - 1 (satu) buah jam weker merk Chunley ;
 - 1 (satu) buah jam weker merk Glory ;
 - Serpihan kertas bekas terbakar ;

- Sobekan



- Sobekan kertas kardus ;
- Sobekan plastik kresek putih ;
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam ;
- Serpihan yang diduga pecahan Detonator ;
- 1 (satu) buah lumpang yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah antan (alu) yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah timbangan untuk rumah tangga ;
- 3 (tiga) buah kantong plastik berisikan bubuk warna putih yang dihaluskan berat @ 0,5 Kg ;
- 2 (dua) buah kantong plastik berisikan arang hitam (halus dan kasar) berat 1,5 Kg ;
- 1 (satu) buah ayakan ;
- 1 (satu) buah sendok makan ;
- 1 (satu) karung plastik berisikan bubuk warna putih (kasar) berat 30 Kg ;
- 2 (dua) buah CD yang berjudul ” Jihad Jalaba dan Jihad Cheksnya ” ;
- 1 (satu) buah senjata api jenis pistol berbentuk pulpen beserta tiga butir peluru ;
- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba Satellite Pro beserta tas warna hitam ;
- 3 (tiga) buah Disket merk Verbatim ;
- 1 (satu) buah Disket merk Maxel ;
- 1 (satu) buah Disket merk Fuji Film ;
- 1 (satu) set komputer lengkap ;
- 2 (dua) buah buku bahasa Arab ;
- 1 (satu) buah buku judul Ilmu Nahwu Praktis ;
- 3 (tiga) buah buku tulis ;
- 1 (satu) buah buku berjudul ” Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia ” RM Kartosuwirjo/Fakta dan Sejarah Darul Islam, Karangan Al Chaidar ;
- 47 (empat puluh tujuh) buah rekaman kaset ceramah H. Oman Rachman dengan cover depan ;

- 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah rekaman kaset ceramah H. Oman Rachman tanpa cover depan ;
 - 1 (satu) buah buku sampul merah judul ” Syirik Demokrasi Menghantam Islam ” ;
 - 1 (satu) bundel foto copy berisi tujuh lembar kumpulan Fatwa judul ” Suara Setan Penebar Kemunafikan ” ;
 - 8 (delapan) butir kapsul warna hijau dan putih ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Para Pemohon kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2005** oleh Iskandar Kamil, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./

Prof. Dr. H. KAIMUDDIN SALLE, SH.MH.

K e t u a ;

ttd./

ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

(SUPARNO, SH.)

NIP.040009543



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

